



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 3245/UN23/OT.02.01/2017
TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa agar setiap penyelenggara sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar publik yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila tidak menepati janji atau tidak memenuhi standar publik yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Publik sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Publik pada Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 99/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berisi kesanggupan penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar publik yang telah ditetapkan ;
- KETIGA : Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mempublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang dapat diakses oleh publik ;
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara negara tidak menepati janji atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka siap untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 November 2017
REKTOR,



ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 3245/UN23/OT.02.01/2017
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017
TENTANG :
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon : 0281- 635292 (hunting), 638337, 638795, Fak. 631802 Kode Pos 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
Nomor : 3245/UN23/OT.02.01/2017

Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan publik di Universitas Jenderal Soedirman menyatakan SANGGUP menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar publik yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 November 2017
Rektor,



Dr.Ir. Achmad Iqbal, M.Si
NIP 195803311987021001

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001